



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUCIANI ALS IKA BINTI WARJI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oro Oro Ombo Rt. 006/004 Desa Sumberjo Kidul Kec. Sukosewu ...Kab.Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RURY JAYANTI BINTI NURI SATRIO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumda Blok C10 turut Ds. Sumbang Rt.22 Rw.07 Kec/Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Hal. 1 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., Nisa Munisa, S.H. M.H., dan Redea Rozzaa qovadhiim, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juni 2024 Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa I SUCIANI als IKA Binti WARJI dan Terdakwa II RURY JAYANTI Binti NURI SATRIO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* ” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.;
- 2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar *Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)* subsidiair 3 (tiga) bulan;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa : 148 (Seratus empat puluh delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000, Disita dari tersangka SUCIANI als IKA Binti WARJI, 2 (Dua) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000, 2 (Dua) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,

Hal. 2 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi S-2432-CP, Noka: MHIJM2121JK061460, Nosin: JM21E2037581. warna putih, tahun reg 2023 beserta STNK atas nama an. YATEMAN dan kunci kendaraan disita dari RURY JAYANTI Binti Alm. NURI SATRIO Dikembalikan kepada Terdakwa II RURY JAYANTI;

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para Terdakwa adalah masih memiliki anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang para terdakwa sebagai seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I **SUCIANI alias IKA Binti WARJI** bersama-sama dengan terdakwa II **RURY JAYANTI Binti NURI SATRIO** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Kota Bojonegoro Jl. KH. Mansyur Kelurahan Wedok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " **Setiap orang dilarang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2024 terdakwa I SUCIANI alias IKA Binti WARJI menghubungi Sdr. KUNTORO (DPO) untuk meminjam uang, lalu bertempat di SPBU Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Sdr. KUNTORO menyerahkan uang pecahan kertas @ seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua)

Hal. 3 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II RURY JAYANTI Binti NURI SATRIO untuk membelikan Speaker Bluetooth di toko, tetapi uang tersebut di tolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I jika uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli atau ditolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. KUNTORO, jika uang yang diberikan oleh Sdr. KUNTORO tidak dapat dipergunakan untuk membeli dan Sdr. KUNTORO memberitahukan kepada terdakwa I, jika uang tersebut adalah uang palsu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyanggupinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membelanjakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi SUYATINI dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri UMI yang

Hal. 4 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya disamping lapak milik saksi SUYATINI dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdri UMI memberitahukan saksi SUYATINI, jika uang tersebut adalah palsu, lalu saksi SUYATINI melaporkan kepada saksi RINDUWAN alias JEBROT selaku petugas keamanan Pasar Kota, lalu saksi RINDUWAN alias JEBROT dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI SAKTIYONO, S.Sos dan saksi FERDENAN MAULANA, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan para terdakwa dan dari terdakwa I ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani ALLEN FERDIANO selaku Staf Ahli Rupiah, TIMBUL B REJAWIYANA selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh ISMIDUL AINAIN selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Penjelasan :

1. Bahan Kertas :

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar dibawah dinar Ultra Violet;
- b. Warna dasar bahan putih;

2. Warna :

Warna uang terlihat buram;

3. Benang Pengaman :

Hal. 5 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat benang pengaman, tidak memuat logo Bank Indonesia, dan angka “ 100 “ dan tidak memiliki efek gerak dinamis dengan motif Batik kawung Jawa;

4. Water Mark (Tanda Air) :

Terdapat Water Mark (tanda air) gambar pahlawan namun tidak jelas dan tidak memiliki Electrotipe berupa angka sesuai pecahan “ 100 “

5. Teknik Cetak :

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI;
- b. Tidak terdapat teknik cetak intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
- c. Nomor seri dibuat menggunakan inkjet Printing dan memendar dibawah sinar Ultra Violet

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shiftink Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

7. Blin Code

Blin Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba;

8. Rectovorso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

9. UV Feature :

- a. Tidak terdapat cetak VisibleFluorescent;
- b. Tidak terdapat cetak Invisible Fluorescent

B. Kesimpulan :

Dari pemeriksaan Laboratorium terhadap uang pecahan Rp 100.000,00

Tahun Emisi 2022 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI.**

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah telah mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah yang telah diketahuinya, jika uang Rupiah tersebut adalah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **SUCIANI alias IKA Binti WARJI** dan terdakwa II **RURY JAYANTI Binti NURI SATRIO** pada hari Senin tanggal 18

Hal. 6 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Kota Bojonegoro Jl. KH. Mansyur Kelurahan Wedok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ” ***Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2024 terdakwa I SUCIANI alias IKA Binti WARJI menghubungi Sdr. KUNTORO (DPO) untuk meminjam uang, dikarenakan terdakwa I sangat membutuhkan uang, lalu bertempat di SPBU Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Sdr. KUNTORO menyerahkan uang pecahan kertas @ seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) bendel, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II RURY JAYANTI Binti NURI SATRIO untuk membelikan Speaker Bluetooth di toko, tetapi uang tersebut di tolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I jika uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli atau ditolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. KUNTORO, jika uang yang diberikan oleh Sdr. KUNTORO tidak dapat dipergunakan untuk membeli dan Sdr. KUNTORO memberitahukan kepada terdakwa I, jika uang tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan mata uang kertas pecahan @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tidak asli tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyetujuinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II mengedarkan mata uang rupiah yang tidak asli tersebut yang berupa uang kertas pecahan @ Rp 100.000,00

Hal. 7 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan mata uang rupiah yang tidak asli berupa uang kertas pecahan @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian mata uang rupiah asli sebesar Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mata uang rupiah yang tidak asli yaitu uang kertas pecahan @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian mata uang rupiah asli sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi SUYATINI dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mata uang rupiah yang tidak asli yaitu uang kertas pecahan @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian mata uang rupiah asli sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri UMI yang letaknya disamping lapak milik saksi SUYATINI dengan menggunakan mata uang rupiah yang tidak asli berupa uang kertas pecahan @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdri UMI memberitahukan saksi SUYATINI, jika uang tersebut adalah palsu, lalu saksi SUYATINI melaporkan kepada saksi RINDUWAN alias JEBROT selaku petugas keamanan Pasar Kota, lalu saksi RINDUWAN alias JEBROT dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI SAKTIYONO, S.Sos dan saksi FERDENAN MAULANA, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan para terdakwa dan dari terdakwa I ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan

Hal. 8 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani ALLEN FERDIANO selaku Staf Ahli Rupiah, TIMBUL B REJAWIYANA selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh ISMIDUL AINAIN selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Penjelasan :

1. Bahan Kertas :

a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar dibawah dinar Ultra Violet;

b. Warna dasar bahan putih;

2. Warna :

Warna uang terlihat buram;

3. Benang Pengaman :

Tidak terdapat benang pengaman, tidak memuat logo Bank Indonesia, dan angka “ 100 “ dan tidak memiliki efek gerak dinamis dengan motif Batik kawung Jawa;

4. Water Mark (Tanda Air) :

Terdapat Water Mark (tanda air) gambar pahlawan namun tidak jelas dan tidak memiliki Electrotipe berupa angka sesuai pecahan “ 100 “

5. Teknik Cetak :

a. Tidak terdapat tulisan NKRI;

b. Tidak terdapat teknik cetak intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

c. Nomor seri dibuat menggunakan inkjet Printing dan memendar dibawah sinar Ultra Violet

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shiftink Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

Hal. 9 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Blin Code

Blin Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba;

8. Rectovorso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

9. UV Feature :

- Tidak terdapat cetak VisibleFluorescent;
- Tidak terdapat cetak Invisible Fluorescent

B. Kesimpulan :

Dari pemeriksaan Laboratorium terhadap uang pecahan Rp 100.000,00

Tahun Emisi 2022 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**.

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinduwan Als Jebrot Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Maret 15.00 wib Saksi sedang berada di Pasar kota bojonegoro dimana saat Saksi sedang duduk, tiba - tiba terdapat pedagang buah menghampiri Saksi dan menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan uang rupiah palsu dari pembeli dan pembelinya masih ada dipasar kemudian setelah Saksi pegang uang tersebut dan selanjutnya Saksi mengejar pembeli dua orang perempuan tersebut yaitu terdakwa I Suciani Alias Ika Binti Warji dan terdakwa II Rury Jayanti Binti Nuri Satrio yang akhirnya para terdakwa tersebut diamankan;

- Bahwa pedagang buah yang menghampiri Saksi bernama saksi Suyatini dimana dirinya mengetahui bahwa uang tersebut palsu setelah teman pedagang disebelahnya yang bernama Sdri. Umi telah

Hal. 10 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**



menukarkan uang yang diterima dari para terdakwa tersebut kepada pedagang sembako yang saat itu menyatakan uang tersebut palsu selanjutnya Saksi menghubungi petugas kepolisian dan oleh petugas kepolisian kedua perempuan tersebut atau para terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kejadian peredaran uang palsu diketahui pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib di pasar kota Bojonegoro turut Jalan KH. Mansyur Kelurahan Ledok Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi menjelaskan Setahu Saksi uang yang diedarkan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana telah digunakan untuk membeli buah di Saudari Umi dan saksi Suyatini selain itu ada lagi di pedagang snack namun Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk uang palsu tersebut oleh para terdakwa dipergunakan untuk membeli buah naga dan digunakan membeli buah rambutan dan saksi mengetahuinya setelah pedagang buah yang bernama Sdri. Umi dan saksi Suyatini menceritakan kepada Saksi serta saat itu Saksi juga berusaha memegang uang tersebut dimana Saksi merasa janggal pada uang tersebut dimana uang tersebut Saksi pegang terasa halus;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya selaku penjaga malam pasar kota bojonegoro dan setiap hari saksi selalu berada di pasar kota bojonegoro dan terkadang ikut membantu petugas parker;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Andri Saktiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinis di bagian Reskrim Polres Bojonegoro.;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi telah menerima penyerahan dari masyarakat khususnya pedagang pasar Kota Bojonegoro terhadap para terdakwa selaku orang yang mengedarkan uang rupiah palsu yang mengaku bernama sdri. SUCIANI als IKA Binti WARJI (terdakwa I) dan RURY JAYANTI Binti Alm. NURI SATRIO (terdakwa II) yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekira jam 15.00 Wib di Pasar Kota Bojonegoro Jalan KH. Mansyur Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Andri Saktiyono, S.Sos dan saksi Ferdenan Maulana, S.H yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan para terdakwa dan dari terdakwa I ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan para saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Ahli R. Nugraha Hanggara Ariwenda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 105 Surabaya dan Ahli ditempatkan di Tim Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Melaksanakan Distribusi Uang Rupiah ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Kas Titipan.
 - Melaksanakan Layanan Kas (setoran Bak, Penarikan Bank dan Penukaran).
 - Melayani permintaan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya;
 - Melaksanakan sosialisasi Cinta, Bangga dan Pahasm Rupiah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Uang adalah alat pembayaran yang sah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;

Hal. 12 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Kertas uang adalah bahan baku yang dipergunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri dari atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam;

Hal. 13 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dibedakan secara kasat mata antara uang Rupiah asli dan uang Rupiah yang dipalsukan yaitu antara lain ciri-ciri tersebut :
 - Gambar pada uang terlihat jelas dan terang; Terdapat benang pengaman tetapi tidak memuat logo Bank Indonesia dan tidak memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik Kawung Jawa;
 - Pada angka nominal, huruf terbilang, lambang negara dan gambar pahlawan akan terasa kasar bila diraba;
 - Terdapat tinta berubah warna (Colour Shifting Ink) pada gambar Anggrek Bulan dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Allen Ferdiano selaku Staf Ahli Rupiah, Timbul B Rejawiyanan selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh Ismidul Ainain selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratorium, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 untuk pecahan Rp 100.000 emisi 2022, bahwasannya uang tersebut bukan rupiah asli sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa masyarakat yang menemukan atau mendapatkan uang rupiah palsu yang beredar harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau menyerahkan kepada pihak Bank untuk dapat dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PBI 24/8/PBI2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022 diatur bahwa salah satu ciri umum dari uang Rupiah adalah terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dengan arah horizontal dibagian kiri dan arah vertikal dibagian kanan, sehingga nomor seri yang tercantum di setiap Rupiah tidak akan sama;
- Bahwa orang yang mengedarkan atau membelanjakan uang palsu dapat dijerat dengan Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Hal. 14 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli yang BAP nya dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Allen Ferdiano selaku Staf Ahli Rupiah, Timbul B Rejawiyana selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh Ismidul Ainain selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Penjelasan :

1. Bahan Kertas :

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar dibawah dinar Ultra Violet.

- b. Warna dasar bahan putih.

2. Warna :

Warna uang terlihat buram.

3. Benang Pengaman :

Tidak terdapat benang pengaman, tidak memuat logo Bank Indonesia, dan angka " 100 " dan tidak memiliki efek gerak dinamis dengan motif Batik kawung Jawa.

4. Water Mark (Tanda Air) :

Terdapat Water Mark (tanda air) gambar pahlawan namun tidak jelas dan tidak memiliki Electrotipe berupa angka sesuai pecahan " 100 "

5. Teknik Cetak :

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI;
- b. Tidak terdapat teknik cetak intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
- c. Nomor seri dibuat menggunakan inkjet Printing dan memendar dibawah sinar Ultra Violet

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shiftink Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

7. Blin Code

Hal. 15 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blin Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba

8. Rectovorso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

9. UV Feature :

- Tidak terdapat cetak VisibleFluorescent;
- Tidak terdapat cetak Invisible Fluorescent

B. Kesimpulan :

Dari pemeriksaan Laboratorium terhadap uang pecahan Rp 100.000,00 Tahun Emisi 2022 dengan nomor seri tersebut disimpulkan TIDAK ASLI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Suciani Als Ika Binti Warji:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2024 terdakwa I Suciani Alias Ika Binti Warji menghubungi Sdr. Kuntoro (DPO) untuk meminjam uang, lalu bertempat di SPBU Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Sdr. Kuntoro menyerahkan uang pecahan kertas @ seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) bendel, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II Rury Jayanti Binti Nuri Satrio untuk membelikan Speaker Bluetooth di toko, tetapi uang tersebut di tolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I jika uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli atau ditolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. Kuntoro, jika uang yang diberikan oleh Sdr. Kuntoro tidak dapat dipergunakan untuk membeli dan Sdr. Kuntoro memberitahukan kepada terdakwa I, jika uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyanggupinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membelanjakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan

Hal. 16 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi Suyatini dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri Umi yang letaknya disamping lapak milik saksi Suyatini dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Andri Saktiyono, S.Sos dan saksi Ferdenan Maulana, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan terdakwa I dan terdakwa II Rudy Jayanti dan dari terdakwa I ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih.

2. Terdakwa I Rudy Jayanti Binti Nuri Satrio:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2024 terdakwa I Suciani Alias Ika Binti Warji menghubungi Sdr. Kuntoro (DPO) untuk meminjam uang, lalu bertempat di

Hal. 17 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Sdr. Kuntoro menyerahkan uang pecahan kertas @ seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) bendel, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membelikan Speaker Bluetooth di toko, tetapi uang tersebut di tolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I jika uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli atau ditolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. Kuntoro, jika uang yang diberikan oleh Sdr. Kuntoro tidak dapat dipergunakan untuk membeli dan Sdr. Kuntoro memberitahukan kepada terdakwa I, jika uang tersebut adalah uang palsu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyanggupinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membelanjakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi Suyatini dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan

Hal. 18 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri Umi yang letaknya disamping lapak milik saksi Suyatini dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Andri Saktiyono, S.Sos dan saksi Ferdenan Maulana, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan dari terdakwa I ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000, disita dari terdakwa Suciani Als Ika Binti Warji;
2. 2 (dua) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,;
3. 2 (dua) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi S-2432-CP, Noka: MHIJM2121JK061460, Nosin: JM21E2037581. warna putih, tahun reg 2023 beserta STNK atas nama an. Yateman dan kunci kendaraan disita dari Rury Jayanti Binti Alm. Nuri Satrio.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2024 terdakwa I Suciani Alias Ika Binti Warji menghubungi Sdr. Kuntoro (DPO) untuk meminjam uang, lalu bertempat di SPBU Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Sdr. Kuntoro menyerahkan uang pecahan kertas @ seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) bendel, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II Rury Jayanti Binti Nuri Satrio untuk membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speaker Bluetooth di toko, tetapi uang tersebut di tolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I jika uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli atau ditolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. Kuntoro, jika uang yang diberikan oleh Sdr. Kuntoro tidak dapat dipergunakan untuk membeli dan Sdr. Kuntoro memberitahukan kepada terdakwa I, jika uang tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyanggupinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membelanjakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi Suyatini dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri Umi yang letaknya disamping lapak milik saksi Suyatini dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Hal. 20 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdri Umi memberitahukan saksi Suyatini, jika uang tersebut adalah palsu, lalu saksi Suyatini melaporkan kepada saksi Rinduwan Alias Jebrot selaku petugas keamanan Pasar Kota, lalu saksi Rinduwan Alias Jebrot dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Andri Saktiyono, S.Sos dan saksi Ferdinan Maulana, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan para terdakwa dan dari terdakwa I ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar Ahli R. Nugraha Hanggara Ariwenda berpendapat sesuai dengan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Allen Ferdiano selaku Staf Ahli Rupiah, Timbul B Rejawiyana selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh Ismidul Ainain selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 untuk pecahan Rp 100.000 emisi 2022, bahwasannya uang tersebut bukan rupiah asli sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan masyarakat yang menemukan atau mendapatkan uang rupiah palsu yang beredar harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau menyerahkan kepada pihak Bank untuk dapat dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia;

- Bahwa benar Ahli R. Nugraha Hanggara Ariwenda berpendapat orang yang mengedarkan atau membelanjakan uang palsu dapat dijerat dengan Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Hal. 21 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Allen Ferdiano selaku Staf Ahli Rupiah, Timbul B Rejawiyana selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh Ismidul Ainain selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Penjelasan :

1. Bahan Kertas :

- a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar dibawah dinar Ultra Violet;
- b. Warna dasar bahan putih;

2. Warna :

Warna uang terlihat buram;

3. Benang Pengaman :

Tidak terdapat benang pengaman, tidak memuat logo Bank Indonesia, dan angka " 100 " dan tidak memiliki efek gerak dinamis dengan motif Batik kawung Jawa;

4. Water Mark (Tanda Air) :

Terdapat Water Mark (tanda air) gambar pahlawan namun tidak jelas dan tidak memiliki Electrotipe berupa angka sesuai pecahan " 100 "

5. Teknik Cetak :

- a. Tidak terdapat tulisan NKRI;
- b. Tidak terdapat teknik cetak intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
- c. Nomor seri dibuat menggunakan inkjet Printing dan memendar dibawah sinar Ultra Violet

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shiftink Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

7. Blin Code

Hal. 22 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Blin Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba;

8. Rectovorso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

9. UV Feature :

- a. Tidak terdapat cetak VisibleFluorescent;
- b. Tidak terdapat cetak Invisible Fluorescent

B. Kesimpulan :

Dari pemeriksaan Laboratorium terhadap uang pecahan Rp 100.000,00 Tahun Emisi 2022 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**.

- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama-sama telah telah mengedarkan dan/ atau membelanjakan uang Rupiah yang telah diketahuinya, jika uang Rupiah tersebut adalah palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap Orang ;**
2. **Unsur dilarang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);**
3. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengertian unsur “Setiap Orang” adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik laki-

Hal. 23 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak mengganggu ingatan/jiwanya bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa **Terdakwa I Suciani Als Ika Binti Warji dan Terdakwa II Rury Jayanti Binti Nuri Satrio** adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Unsur dilarang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Uang adalah alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Kertas uang adalah bahan baku yang dipergunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;

Hal. 24 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah yang terdiri dari atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Februari 2024 terdakwa I Suciani Alias Ika Binti Warji menghubungi Sdr. Kuntoro (DPO) untuk meminjam uang, lalu bertempat di SPBU Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Sdr. Kuntoro menyerahkan uang pecahan kertas @ seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) bendel, setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II Rury Jayanti Binti Nuri Satrio untuk membelikan

Hal. 25 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speaker Bluetooth di toko, tetapi uang tersebut di tolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I jika uang tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli atau ditolak oleh pihak toko, kemudian terdakwa I menghubungi Sdr. Kuntoro, jika uang yang diberikan oleh Sdr. Kuntoro tidak dapat dipergunakan untuk membeli dan Sdr. Kuntoro memberitahukan kepada terdakwa I, jika uang tersebut adalah uang palsu;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyanggupinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membelanjakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi Suyatini dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri Umi yang letaknya disamping lapak milik saksi Suyatini dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Hal. 26 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdri Umi memberitahukan saksi Suyatini, jika uang tersebut adalah palsu, lalu saksi Suyatini melaporkan kepada saksi Rinduwan Alias Jebrot selaku petugas keamanan Pasar Kota, lalu saksi Rinduwan Alias Jebrot dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Andri Saktiyono, S.Sos dan saksi Ferdinan Maulana, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah mengamankan para terdakwa dan dari terdakwa I ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) lembar, lalu dari terdakwa II ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa : uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar Ahli R. Nugraha Hanggara Ariwenda berpendapat sesuai dengan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Allen Ferdiano selaku Staf Ahli Rupiah, Timbul B Rejawiyana selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh Ismidul Ainain selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 untuk pecahan Rp 100.000 emisi 2022, bahwasannya uang tersebut bukan rupiah asli sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan masyarakat yang menemukan atau mendapatkan uang rupiah palsu yang beredar harus menyerahkan kepada pihak yang berwajib atau menyerahkan kepada pihak Bank untuk dapat dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia;

- Bahwa benar Ahli R. Nugraha Hanggara Ariwenda berpendapat orang yang mengedarkan atau membelanjakan uang palsu dapat dijerat dengan Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Hal. 27 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Analisa Dan Laboratorium Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya Nomor : 26/3/Sb-PUR/Lab/B tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Allen Ferdiano selaku Staf Ahli Rupiah, Timbul B Rejawiya selaku Manajer Kepala Unit PUR dengan diketahui oleh Ismidul Ainain selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/693/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 18 April 2024, tentang Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium Forensik Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 Nomor Seri : BJB378034 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Penjelasan :

1. Bahan Kertas :

a. Bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa (HVS) dan memendar dibawah dinar Ultra Violet;

b. Warna dasar bahan putih;

2. Warna :

Warna uang terlihat buram;

3. Benang Pengaman :

Tidak terdapat benang pengaman, tidak memuat logo Bank Indonesia, dan angka " 100 " dan tidak memiliki efek gerak dinamis dengan motif Batik kawung Jawa;

4. Water Mark (Tanda Air) :

Terdapat Water Mark (tanda air) gambar pahlawan namun tidak jelas dan tidak memiliki Electrotipe berupa angka sesuai pecahan " 100 "

5. Teknik Cetak :

a. Tidak terdapat tulisan NKRI;

b. Tidak terdapat teknik cetak intaglio sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

c. Nomor seri dibuat menggunakan inkjet Printing dan memendar dibawah sinar Ultra Violet

6. Tinta Berubah Warna (Colour Shiftink Ink) :

Tidak dapat berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda

7. Blin Code

Hal. 28 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blin Code dicetak dengan menggunakan Inkjet Printing sehingga tidak terasa kasar apabila diraba;

8. Rectovorso :

Gambar potongan logo BI pada sisi bagian depan dan belakang tidak saling melengkapi dan mengisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna

9. UV Feature :

- a. Tidak terdapat cetak VisibleFluorescent;
- b. Tidak terdapat cetak Invisible Fluorescent

B. Kesimpulan :

Dari pemeriksaan Laboratorium terhadap uang pecahan Rp 100.000,00 Tahun Emisi 2022 dengan nomor seri tersebut disimpulkan **TIDAK ASLI**.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dan terdakwa I akan memberikan upah lebih lebih kepada terdakwa II dan terdakwa II menyanggupinya, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-2432-CP tahun 2023 warna putih, memboncengkan terdakwa II untuk pergi ke Pasar Baru Bojonegoro dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membelanjakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sehingga berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli daging ayam dan minyak goreng, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 para terdakwa membeli bensin eceran

Hal. 29 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli jilbab dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.30 Wib, (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengkan terdakwa I pergi ke Pasar Kota Bojonegoro untuk membeli buah dan setelah sampai di pasar tersebut, terdakwa II membeli buah naga dilapak milik saksi Suyatini dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian uang rupiah asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa II juga membeli buah rambutan di lapak Sdri Umi yang letaknya disamping lapak milik saksi Suyatini dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan kertas @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Sdri Umi memberitahukan saksi Suyatini, jika uang tersebut adalah palsu, lalu saksi Suyatini melaporkan kepada saksi Rinduwan Alias Jebrot selaku petugas keamanan Pasar Kota, lalu saksi Rinduwan Alias Jebrot dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan para terdakwa.

Menimbng, bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah telah mengedarkan dan/ atau membelanjakan uang Rupiah yang telah diketahuinya, jika uang rupiah tersebut adalah palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-

Hal. 30 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dari diri Para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 148 (Seratus empat puluh delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000, Disita dari Terdakwa Suciani Als Ika Binti Warji, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi S-2432-CP, Noka: MHIJM2121JK061460, Nosin: JM21E2037581. warna putih, tahun reg 2023 beserta STNK atas nama an. Yateman dan kunci kendaraan disita dari Rury Jayanti Binti Alm. Nuri Satrio, adalah milik terdakwa II Rury Jayanti, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Rury Jayanti;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka para Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran uang palsu.

Hal. 31 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Bjn



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Suciani Als Ika Binti Warji** dan Terdakwa II **Rury Jayanti Binti Nuri Satrio** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketantuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000, Disita dari terdakwa I. Suciani Als Ika Binti Warji ;
 - 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,
 - 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Beat Nomor Polisi S-2432-CP, Noka: MHIJM2121JK061460, Nosin: JM21E2037581. warna putih, tahun reg 2023 beserta STNK atas nama an. Yateman dan kunci kendaraan disita dari Rury Jayanti Binti Alm. Nuri Satrio;

Hal. 32 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Rury Jayanti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, **Mahendra P.K.P., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami **Mahendra P.K.P, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra P.K P., S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Hal. 33 dari 33 Putusan Nomor **96/Pid.B/2024/PN Bjn**